



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 578/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Catur Wisang Jaya als Tri Bin Bambang Suwanto;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Sari Rt.02/ Rw.09 Kel. Jomblang Kec. Candisari Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Catur Wisang Jaya als Tri Bin Bambang Suwanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2022

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 578/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 9 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 9 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Smg

Halaman 1 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CATUR WISANG JAYA Alias TRI Bin (Alm) BAMBANG SOEWANTO , terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CATUR WISANG JAYA Alias TRI Bin (Alm) BAMBANG SOEWANTO selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, Tahun 2003, No.Pol : AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591 , Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN, alamat : Kadipuro Rt 03 Rw 23 Sinduharjo Ngaglik Kab Sleman.
  - 1 (satu) buah kunci kontak motor Ninja.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol : AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591, Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN

**Dikembalikan kepada saksi Diga Satria Luhung Bin Sugiyanto**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah menyesal berjanji tidak mengulangi perbuatan, mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa CATUR WISANG JAYA ALS TRI BIN BAMBANG SUWANTO, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.30 Wib

Smg

Halaman 2 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus dalam Tahun 2022, bertempat di Garasi Kantor SOLOPOS Jl. Sompok Baru No. 79 Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa datang dan main di tempat parkir teman Terdakwa yaitu Saksi TAUFAN AKBAR di depan Kantor Solopos yang beralamat di Jl. Sompok Baru No. 79, Kel Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dengan mengendarai Honda VERZA warna Hitam milik teman Terdakwa. Sesampainya di parkiranan depan Kantor SOLOPOS, sudah ada Saksi Diga Satria, lalu Terdakwa bersama Saksi Diga Satria dan Saksi Taufan Akbar ngobrol ngobrol bersama Kemudian Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Diga Satria “ numpak opo rene.” Kemudian dijawab Saksi Diga Satria “ aku numpak Ninja “ sambil menunjukkan Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 warna Biru, Tahun 2003, No.Pol : AB 5094 MZ yang diparkir sebelahnya (masih di parkir trotoar). Selanjutnya melihat sepeda motor Kawasaki NINJA milik Saksi Diga Satria Luhung ini, Terdakwa langsung mempunyai rencana untuk memilikinya, lalu Terdakwa berpikir bagaimana cara Terdakwa bisa mengambil sepeda motor milik Saksi Diga Satria Luhung tersebut. Akhirnya sekitar pukul : 13.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi Diga Satria berpura pura menemui teman Terdakwa di daerah Ngaliyan untuk menagih hutang, Kemudian Terdakwa berangkat memboncengkan Saksi Diga Satria menggunakan sepeda motor Honda VERZA yang Terdakwa bawa, lalu setelah sampai di warung kucingan depan SD Negeri 02 Ngaliyan Terdakwa berhenti dan Terdakwa pura pura meminjam *Handphone* milik Saksi Diga Satria dengan alasan untuk menghubungi teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pamit ke Saksi Diga Satria dengan alasan untuk membeli pulsa, dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Diga Satria untuk menunggu sebentar. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Diga Satria kembali menuju ke Sompok dan bertemu dengan saksi Taufan Akbar. Lalu Terdakwa pura-pura berkata kepada Saksi Taufan Akbar jika kunci sepeda motor Saksi Diga Satria terjatuh di sekitar sini dan dijawab oleh Saksi Taufan Akbar jika sepeda motor Saksi Diga

Smg

Halaman 3 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria tidak ada kuncinya. Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Taufan Akbar "Iha sepeda motor nya Diga mana" dan di jawab oleh Saksi Taufan Akbar "Sepeda motornya tak pindah di sana (sambil menunjukan sepeda motornya Saksi Diga Satria di parkir di halaman kantor SOLOPOS sebelah kanan) kemudian Terdakwa sempat ditanya oleh Saksi Taufan Akbar "si DIGA dimana? " dan Terdakwa menjawab jika "si DIGA masih di teman Terdakwa di daerah kapling". Setelah itu, Terdakwa langsung pergi menuju ke Toko Pelangi Jl. Cinde Raya dengan maksud menitipkan sepeda motor Honda Verza yang dibawa oleh Terdakwa kepada tukang parkir. Setelah itu, Terdakwa naik angkot kembali ke tempat Saksi Taufan Akbar di Kantor SOLOPOS. Lalu sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa sampai di Kantor SOLOPOS dan pada waktu itu Saksi Taufan Akbar sudah tidak ada di tempat. Kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekati Sepeda motor Saksi Diga Satria yang di parkir di halaman kantor Solopos sebelah kanan. Lalu Terdakwa mengambil Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 warna Biru, Tahun 2003, No.Pol : AB 5094 MZ milik Saksi Diga Satria dengan cara Terdakwa dorong dari tempat parkirnya, kemudian langsung Terdakwa kendarai. Saat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Diga Satria tersebut, ada Saksi Eko Novianto (Satpam Kantor SOLOPOS) yang datang menghampiri Terdakwa dan bertanya " kowe sopo?" lalu Terdakwa menjawab "aku temane mas parkir" setelah itu Saksi Eko Novianto percaya. Terdakwa langsung membawa pergi SPM Kawasaki Ninja milik Saksi Diga Satria ke daerah Genuk Semarang.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Abdul Wahid untuk menjualkan sepeda motor Kawasaki Ninja lewat unggahan di Facebook. Dari unggahan ini, ada pembeli yang mau membeli dengan menawar seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas tawaran tersebut akhirnya di sepakati tranSaksi COD (*cash on delivery*) di rumah Saksi Abdul Wahid. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib datang Pembeli beserta petugas kepolisian yang berpakaian preman, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta langsung mengamankan barang bukti sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi Diga Satria. Kemudian Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polsek Semarang Selatan dan akhirnya di serahkan ke Polrestabes Semarang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki type Ninja 150 Warna Biru, No Pol.: AB 5094 MZ milik Saksi Diga

Smg

Halaman 4 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Luhung Bin Sugiyanto yaitu untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Diga Satria Luhung Bin Sugiyanto dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Diga Satria Luhung Bin Sugiyanto mengalami kerugian sebesar ± 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi Diga Satria Luhung Bin (Alm) Sugiyanto : dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira jam 15.30 Wib, Di Garasi Kantor SOLOPOS Jl Sompok Baru Kel. Lamper Kidul, Kec Semarang Selatan Kota Semarang. terjadi pencurian motor;
- Bahwa pelaku pengambilan motor tersebut adalah CATUR WISANG alias TRI umur 35 th Laki - laki Swasta Alamat Lamper Krajan, Kel. Lamper Lor, Kec Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa yang dirugikan dalam pengambilan barang tersebut adalah saksi sendiri (DIGA SATRIA LUHUNG) berupa 1 (satu) Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol.: AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591 , Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN, alamat : Kadipuro Rt 03 Rw 23 Sinduharjo Ngaglik Kab Sleman . Total kerugian ditaksir Rp 7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus rupiah).
- Bahwa Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol.: AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591, Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN, alamat : Kadipuro Rt 03 Rw 23 Sinduharjo Ngaglik Kab Sleman adalah milik saksi sendiri namun belum saksi balik nama untuk kepemilikannya.
- Bahwa pada saat pelaku melakukan pengambilan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol.: AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591 , Nomor Mesin :

Smg

Halaman 5 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN, alamat :  
Kadipuro Rt 03 Rw 23 Sinduharjo Ngaglik Kab Sleman tidak seijin  
saksi selaku pemiliknya.

- Bahwa saksi memarkirkan terakhir sepeda motor milik saksi tersebut sekitar pukul 13.30 WIB sebelum saksi pergi ke Ngaliyan Bersama Terdakwa CATUR WISANG JAYA saksi parkir di trotoar pinggir jalan depan kantor SOLOPOS Jl. Sompok Baru No. 79 Semarang, kemudian saksi titipkan teman saksi Saksi TAUFAN yang merupakan tukang parkir dikantor tersebut untuk menjaganya dan pada saat saksi berada di Ngaliyan Saksi TAUFAN ngechat WA saksi bahwa dia akan pulang dan Sepeda motornya diparkir di halaman kantor dan saksi jawab oke.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa CATUR WISANG JAYA mengambil sepeda motor milik saksi kemungkinan menggunakan kunci palsu karena kunci yang asli masih dalam penguasaan saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa Saksi memarkirkan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol.: AB 5094 MZ, No. Ka :MH4KR150C3K No. Sin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN, alamat : Kadipuro Rt 03 Rw 23 Sinduharjo Ngaglik Kab Sleman, Awalnya saksi sendiri di trotoar pinggir jalan kemudian saksi titipkan ke Saksi TAUFAN kemudian menurut Saksi TAUFAN sepeda motor saksi dipindahkan parkirnya ke depan garasi kantor SOLO POS sebelum dia pulang ke rumah setelah selesai kerja sebagai tukang parkir.
- Bahwa ada yang mengetahui peristiwa pengambilan barang ini yaitu Saksi Eko, 40 TAHUN, Swasta, Islam, bekerja sebagai security di SOLOPOS.
- Bahwa pada saat diparkir di trotoar pinggir jalan sebelum saksi tinggal pergi ke Ngaliyan bersama CATUR dan sudah saksi kunci stang namun tidak ada kunci pengaman lainnya kemudian saksi titipkan ke Saksi TAUFAN dan saksi pergi bersama Terdakwa CATUR WISANG JAYA menggunakan sepeda motor Terdakwa CATUR WISANG JAYA.
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali sepeda motor milik saksi hilang pada saat saksi mau mengambil sepeda motor milik saksi di POS Satpam SOLOPOS Semarang Selatan, pada saat itu saksi dikasih tahu oleh Saksi Eko bahwa sepeda motor saksi sudah diambil oleh pelaku

Smg

Halaman 6 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bernama CATUR alia TRI. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pelaku CATUR adalah saksi hubungannya hanya teman biasa dan tidak mempunyai hubungan saudara, ataupun keluarga, dan hubungan saksi dengan sdr. TOPAN juga sebatas teman biasa dan tidak mempunyai hubungan saudara, ataupun keluarga sedangkan hubungan saksi dengan Saksi Eko (security SOLOPOS) adalah sekedar kenal dan bukan saudara, ataupun keluarga.

- Bahwa kronologis peristiwa pencurian ini berawal Pada hari Senin, 22 Agustus 2022, sekira jam 13.00Wib, saksi nongkrong di Garasi SOLOPOS, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa CATUR WISANG JAYA alias TRI datang dan mengajak saksi untuk pergi ke daerah Ngaliyan menagih uang keseseorang, sekitar pukul 14.00 WIB tidak dapat menemui orang yang ditagih uangnya tersebut, kemudian Terdakwa Catur meminjam HP saksi OPPO A52020 warna hitam untuk menelepon orang yang ditagih tersebut. Selanjutnya Terdakwa CATUR WISANG JAYA pergi dengan alasan mau mengisi pulsa, akan tetapi setelah saksi tunggu hampir 1 jam saksi menunggu Terdakwa CATUR WISANG JAYA tidak kembali dan HP saksi tidak bisa saksi hubungi, setelah itu saksi kembali ke kantor SOLOPOS dengan naik Ojek Onlinesekitar pukul 15.30 WIB saksi sampai kantor SOLOPOS dan mendapati 1 (satu) Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol.: AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591, Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN, alamat : Kadipuro Rt 03 Rw 23 Sinduharjo Ngaglik Kab Sleman milik sudah tidak ada di tempat parkir, kemudian saksi menanyakan kepada security ( EKO ) yang berjaga di tempat dan menerangkan bahwa sepeda motor Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No.Pol : AB 5094 MZ milik saksi sudah dibawa pergi oleh seseorang dengan cirri – cirri memakai hem kotak - kotak warna merah, celana jeans rambut gondrong disemir kurus tinggi kulit kuning langsung, yang mengaku teman Saksi Taufan yang bernama TRI, selanjutnya saksi pergi kerumah Saksi Taufan untuk menanyakan sepeda motor milik saksi, dan dijawab Saksi Taufandia tidak tahu, sepeda motor saksi sebelum dia pulang dipindah parkirnya dari pinggir jalan ke halaman kantor Solopos depan garasi, dan dia juga sempat bertemu Terdakwa CATUR WISANG JAYA yang datang sendirian dan berpura – pura mencari kunci kontak saksi yang katanya tertinggal, atas kejadian tersebut saksi dirugikan 1 (satu) Sepeda Motor

Smg

Halaman 7 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Kawasaki Type Ninja 150 WarnaBiru, No Pol.: AB 5094 MZ, No Ka : MH4KR150C3KP12591, No Sin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN, alamat : KadipuroRt 03 Rw 23 Sinduharjo Ngaglik Kab Sleman, Total kerugian ditaksir Rp 7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas kejadian diatas kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semarang Selatan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa kondisi sepeda motor saksi sebelum hilang lengkap ada rumah kuncinya dan untuk menghidupkan mesin harus menggunakan kunci kontaknya.
- Bahwa 1 (satu) Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 WarnaBiru, No Pol.: AB 5094 MZ, No Ka : MH4KR150C3KP12591, No Sin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN adalah milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa CATUR WISANG JAYA WISANG JAYA alias TRI. (saat pemeriksa menunjukkan SPM Kawasaki Ninja warna biru kepada terperiksa).
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi, Terdakwa CATUR WISANG JAYA WISANG JAYA alias TRI tidak atas perintah atau tidak seijin saksi.
- Bahwa yang dilakukan saksi setelah mengetahui sepeda motor saksi tidak ada, saksi menghampiri security SOLOPOS Saksi Eko dan saksi menanyakan keberadaan sepeda motor saksi dan dijawab oleh Saksi Eko bahwa 1 (satu) unit SPM Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol.: AB 5094 MZ diambil oleh seorang laki laki dengan ciri - ciri memakai hem kotak kota warna merah, celana jeans, rambut gondrong disemir, kurus tinggi, kulit kuning langsung yang mengaku bernama sdr. TRI temanya Saksi TAUFAN (juru parkir SOLOPOS) kemudian saksi pergi naik gojek pergi kerumahnya Saksi TAUFAN setelah sampai rumah Saksi TAUFAN saksi menanyakan sepeda motor saksi dan dijawab oleh Saksi TAUFAN dia tidak tahu, dan dia bercerita sebelum pulang sepeda motormu saksi pindahkan parkirnya dari pinggir jalan kedepan garasi kantor SOLOPOS kemudian Saksi TAUFAN pulang, namun sebelum pulang Sdt TAUFAN sempat bertemu dengan Terdakwa CATUR WISANG JAYA yang datang sendirian dan mencari kunci kontak sepeda motor saksi katanya tertinggal kemudian Terdakwa CATUR WISANG JAYA pergi lagi dan saksi pun pulang, setelah itu saksi dan sdr. TUAFAN berbocengan menggunakan sepeda motornya

Smg

Halaman 8 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFAN mencari sepeda motor Saksi TAUFAN ke rumah Terdakwa CATUR WISANG JAYA WISANG alias TRI di daerah Klipang akan tetapi tidak ketemu selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi Taufan Akbar Prahara Bin Iim Tragandi, memberikan

keterangan dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 16.30 WIB, Di garasi kantor SOLOPOS, yang beralamat di Jl. Sompok Baru No. 79 Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan kota Semarang. telah terjadi Pencurian;
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena pekerjaan saksi sehari – hari adalah juru parkir di kantor SOLOPOS yang berada di Jl. Sompok Baru No. 79 Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan kota Semarang.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian saksi tidak tahu persis, namun sepeda motor milik korban yang waktu tidak dikunci stang, karena pada waktu sepeda motor tersebut ditinggal dan ditiptkan kepada saksi tidak di kunci stang karena sempat pindah dari parkirnya dari pinggir jalan ke halaman kantor SOLO POS.
- Bahwa yang dirugikan dalam pencurian tersebut adalah teman saksi, yang bernama Saksi DIGA SATRIA LUHUNGSATRIA LUHUNG dan kerugian berupa 1 (satu) Unit SPM KAWASAKI NINJA 150, No.Pol : AB -5094- MZ, tahun : 2003, Warna : Biru ditaksir senilai Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa CATUR WISANG alias TRI, umur 35 tahun, alamat : Jl.Lamper Krajan Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan kota Semarang.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merk/Type : KAWASAKI NINJA 150, No.Pol : AB -5094- MZ, tahun : 2003, Warna : Biru adalah milik DIGA SATRIA LUHUNG.
- Bahwa saat terjadi pencurian posisi saksi sedang berada di rumah setelah saksi pulang kerja sebagai juru parkir.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian setelah Saksi DIGA SATRIA LUHUNG datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa sepeda motornya yang terparkir di garasi kantor SOLOPOS, yang beralamat di Jl. Sompok Baru Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan kota Semarang, sudah hilang diambil oleh seseorang.
- Bahwa sebelum kejadian pencurian, keberadaan sepeda motor

Smg

Halaman 9 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWASAKI NINJA 150, No.Pol : AB -5094- MZ, tahun : 2003, Warna : Biru, awalnya parkir di pinggir jalan kemudian pada saat saksi akan selesai kerja sebagai juru parkir saksi pindah ke Halaman / garasi kantor SOLOPOS, yang beralamat di Jl. Sompok Baru No. 79 Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan kota Semarang.

- Bahwa sebelum kejadian pencurian berada di garasi kantor SOLOPOS, yang beralamat di Jl. Sompok Baru no. 79 Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan kota Semarang, dikarenakan pada waktu itu yang memasukkan sepeda motor tersebut adalah saksi.
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut saksi masukkan ke garasi kantor SOLOPOS, tidak dalam posisi terkunci stang, dikarenakan kunci asli masih dibawa oleh saudara DIGA, yang pada saat itu Saksi DIGA SATRIA LUHUNG pamit pergi bersama dengan Terdakwa CATUR WISANG alias TRI, dan sepeda motor masih terparkir di pinggir trotoar depan kantor SOLOPOS.
- Bahwa WISANG alias TRI pelakunya dari Saksi DIGA SATRIA LUHUNG, pada saat DIGA kerumah saksi dan menyampaikan dia ditinggal Terdakwa CATUR WISANG JAYA di daerah Ngaliyan kemudian setelah ke kantor SOLOPOS sepeda motornya sudah tidak ada dan menurut Security (Saksi Eko) Sepeda motornya dibawa oleh teman Saksi TAUFAN (tukang parkir) yang bernama Sdr. TRI.
- Bahwa selain saksi yang melihat yaitu saudara EKO NIOVIANTO, 38 tahun, laki-laki, security kantor Solopos, alamat : Jl. Kalisegoro Rt. 006 Rw.002 Kel. Kalisegoro Kec. Gunung Pati Kota Semarang.
- Saksi membenarkan jika sepeda motor yang ditiptkan kepada saksi saat penyidik (menunjukkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merk/Type : KAWASAKI NINJA 150, No.Pol : AB -5094- MZ, tahun : 2003, Warna : Biru, No.Ka : MH4KR150C3KP12591, No.Sin : KR150CEP34141, No.BPKB : 7035729 I, atas nama : IMAM NAZARUDDIN kepada saksi. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi Eko Novianto Bin Samian dibawah disumpah menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira antara jam 15.30 Wib, di Garasi Kantor SOLOPOS Jl Sompok Baru No. 79 Kel Lamper Kidul Kec Semarang Selatan Kota Semarang.telah gterjadi Pencurian;
- Bahwa saksi saat itu berada di TKP tempat pencurian ini terjadi di Kantor SOLOPOS Jl Sompok Baru No. 79 Kel Lamper Kidul Kec

Smg

Halaman 10 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Selatan Kota Semarang.

- Bahwa saksi sebagai security SOLO POS sejak tahun 2009. SOLO POS
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor dengan cara mendorong sampai beberapa meter dari tempat parkir kemudian pelaku naik sepeda motor tersebut dan distater sepeda motor hidup dan melaju kearah selatan menuju Lampu Trafic Ligth Cinde.
- Bahwa yang dirugikan dalam pencurian tersebut Saksi DIGA SATRIA LUHUNG LUHUNG warga Lamper.
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol.: AB 5094 MZ pelaku mengaku bernama TRI teman dari Saksi Taufan dengan ciri ciri memakai hem kotak kota warna merah, celana jeans, rambut gondrong disemir, kurus tinggi, kulit kuning langsung, mengaku temanya TAUFAN yang bernama Sdr. TRI karena pada saat mengambil sempat saksi tanya.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi Diga Satria Luhung berupa 1 unit sepeda motor sepeda motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol.: AB 5094 MZ. Kerugian ditaksir sebanyak Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Sekira pukul 15.45 WIB, Saksi DIGA SATRIA LUHUNG bertanya tentang keberadaan Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol : AB 5094 MZ, kemudian saksi jawab bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil oleh seorang laki laki dengan ciri ciri memakai hem kotak kota warna merah, celana jeans, rambut gondrong disemir, kurus tinggi, kulit kuning langsung, pada saat itu saksi belum mengetahui apabila telah terjadi pencurian sepeda motor, Saksi mengetahui terjadinya pencurian dari keterangan Saksi Taufan dan Petugas Kepolisian Sektor Semarang selatan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022.
- Bahwa saksi tidak mengenali pelaku, akan tetapi pada saat orang tersebut mengambil sepeda motor sempat saksi bertanya “ Jenengan Sopo “ dan pelaku menjawab “ aku temene mase Parkir, jenengku TRI”, kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 setelah saksi bertanya kepada Saksi TAUFAN sekira pukul 09.30 WIB pada Petugas dari kepolisian datang ke kantor SOLOPOS untuk cek TKP saksi baru saksi mengetahui jika pelaku yang mengambil sepeda motor dengan ciri - ciri tersebut diatas adalah Terdakwa CATUR WISANG JAYA warga Lamper.

Smg

Halaman 11 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keberadaan sepeda motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol.: AB 5094 MZ tersebut diparkir di halaman kantor SOLOPOS di jalan Sompok Baru Kel Lamper Kidul Kec Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa Sepeda motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol.: AB 5094 MZ tersebut tidak dikunci stang karena saksi sempat menaiki untuk mencoba sebentar, dalam kondisi mesin mati, untuk kelengkapan sepeda motor tersebut seperti tempat kuncinya ada atau tidak saksi tidak tahu persis.
- Bahwa yang terakhir memarkirkan sepeda motor tersebut adalah Saksi Tau Saksi Taufan adalah petugas parkir yang berada di depan kantor SOLOPOS tempat saksi bekerja.
- Bahwa Saksi TAUFAN bilang ke saksi titip SPM Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol : AB 5094 MZ milik teman saksi karena dia mau pulang setelah selesai kerja parkir namun tidak menyebutkan namanya siapa temannya tersebut.
- Bahwa be Pada saat sepeda motor diambil Terdakwa CATUR dari tempat parkir Kantor SOLOPOS Saksi Taufan sudah pulang. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang ,bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang

meringankan;

Menimbang,bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira antara jam 15.30 Wib, di halaman parkir sebelah kanan Kantor SOLOPOS Jl Sompok Baru no 79 Kel Lamper Kidul Kec Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil sepeda motor ini diparkirkan di garasi Kantor Solopos Jl Sompok Baru Kel Lamper Kidul Kec Semarang Selatan Kota Semarang. saat Terdakwa ambil sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang dan sepeda motornya tidak ada kunci pengaman lainya.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, tahun 2003, No Pol : AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591, Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN, alamat : Kadipuro Rt 03 Rw 23 Sinduharjo Ngaglik Kab Sleman. Sepeda motor yang Terdakwa ambil ini miliknya Saksi DIGA

Smg

Halaman 12 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA LUHUNG.

- Bahwa sebelum Terdakwa ambil sepeda motor ini diparkirkan di garasi kantor Solopos Jl Sompok Baru Kel Lamper Kidul Kec Semarang Selatan Kota Semarang. saat Terdakwa ambil sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang dan sepeda motor nya tidak ada kunci pengamanan lainnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan sendirian dengan cara : sepeda motor Terdakwa dorong dari tempat parkirnya kemudian langsung Terdakwa naikin kemudian Terdakwa stater dengan kaki di tuasnya ( manual ) sampai menyala setelah itu sepeda motor Terdakwa bawa pergi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian Sepeda Motor Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun , kemudian Terdakwa juga tidak menggunakan sarana apapun , Terdakwa hanya jalan kaki saja.
- Bahwa pencurian sepeda motor ini sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan 2 jam sebelumnya saat Terdakwa bertemu korban dan mengetahui korban membawa sepeda motor Ninjanya.
- Bahwa sebelumnya terkadang Terdakwa main ke tempat parkir kantor solopos karena yang menjadi tukang parkir disitu Terdakwa sudah mengenalnya / teman di jalan Saksi TAUFAN.
- Bahwa Terdakwa melihat di stang sepeda motor tidak ada rumah kunci kontakmya dan tidak ada kunci rahasia untuk on / off nya
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor korban ini, untuk menghilangkan jejak sepeda motornya Terdakwa rubah bentuknya diantaranya : dengan mengganti Ban sepeda motor menjadi agak besar yang sebelum nya bannya kecil dan untuk plat nomor Terdakwa copot Terdakwa pasangkan di Honda Verzanya.
- Bahwa handphone milik saksi korban Diga Satria yang Terdakwa pinjam juga diambil oleh Terdakwa
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian ini Terdakwa melarikan diri berpindah pindah , untuk mencukupi kebutuhan sehari hari akhirnya hanphone milik korban Terdakwa jual lewat COD sebsar Rp. 250.000,- , sedang untuk sepeda motor korban Diga Satria, Terdakwa pakai sendiri sehari harinya tanpa plat nomor.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika Sepeda motor Kawasaki Ninja milik saksi Diga Satria, sudah sempat Terdakwa jual namun belum sempat di

Smg

Halaman 13 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar oleh pembelinya karena Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, jika Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 04 September 2019 sekitar jam 17.00 WIB di tempat Saudara Wakhid dengan alamat Bangetayu Kec Genuk Kota Semarang dan barang buktinya berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol.: AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591, Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN, alamat : Kadipuro Rt 03 Rw 23 Sinduharjo Ngaglik Kab Sleman.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki Ninja ini karena ingin memiliki kemudian Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, jika Terdakwa melakukan perbuatan pencurian ini baru satu kali saja, namun Terdakwa sudah melakukan perbuatan penggelapan ada di 6 TKP di kota Semarang yang sekarang ini juga masih dalam proses penyelidikan kepolisian.
- Terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol.: AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591, Nomor Mesin : KR150CEP34141) sepeda motor milik korban Saksi DIGA SATRIA LUHUNG yang telah dicuri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, Tahun 2003, No.Pol : AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591, Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN, alamat : Kadipuro Rt 03 Rw 23 Sinduharjo Ngaglik Kab Sleman;
- (satu) buah kunci kontak motor Ninja;
- (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol : AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591, Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Smg

Halaman 14 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira antara jam 15.30 Wib, di halaman parkir sebelah kanan Kantor SOLOPOS Jl Sompok Baru no 79 Kel Lamper Kidul Kec Semarang Selatan Kota Semarang;

Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang dan sepeda motornya tidak ada kunci pengaman lainnya;

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, tahun 2003, No Pol : AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591, Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN, alamat : Kadipuro Rt 03 Rw 23 Sinduharjo Ngaglik Kab Sleman. Sepeda motor yang Terdakwa ambil ini miliknya Saksi DIGA SATRIA LUHUNG;

Bahwa Terdakwa melakukan sendirian dengan cara : sepeda motor Terdakwa dorong dari tempat parkirnya kemudian langsung Terdakwa naikin kemudian Terdakwa stater dengan kaki di tuasnya ( manual ) sampai menyala setelah itu sepeda motor Terdakwa bawa pergi;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian Sepeda Motor Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun , kemudian Terdakwa juga tidak menggunakan sarana apapun , Terdakwa hanya jalan kaki saja;

Bahwa pencurian sepeda motor ini sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan 2 jam sebelumnya saat Terdakwa bertemu korban dan mengetahui korban membawa sepeda motor Ninjanya;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor korban ini, untuk menghilangkan jejak sepeda motornya Terdakwa rubah bentuknya diantaranya : dengan mengganti Ban sepeda motor menjadi agak besar yang sebelum nya bannya kecil dan untuk plat nomor Terdakwa copot Terdakwa pasang di Honda Verzanya.

Bahwa handphone milik saksi korban Diga Satria yang Terdakwa pinjam juga diambil oleh Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian ini Terdakwa melarikan diri berpindah pindah , untuk mencukupi kebutuhan sehari hari akhirnya hanphone milik korban Terdakwa jual lewat COD sebsar Rp. 250.000,- , sedang untuk sepeda motor korban Diga Satria, Terdakwa pakai sendiri sehari harinya tanpa plat nomor;

Smg

Halaman 15 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil Barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama CATUR WISANG JAYA ALS TRI BIN BAMBANG SUWANTO yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Bahwa yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan , Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor nomor Pol.: AB 5094 MZ, Nomor Rangka :

Smg

Halaman 16 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MH4KR150C3KP12591 , Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN, alamat : Kadipuro Rt 03 Rw 23 Sinduharjo Ngaglik Kab Sleman adalah milik saksi DIGA SATRIA LUHUNG Bin (Alm) SUGIYANTO sendiri namun belum saksi balik nama untuk kepemilikannya. Dengan demikian unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol.: AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591, Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN tanpa seijin dirinya selaku pemilik sepeda motor. DIGA SATRIA LUHUNG Bin (Alm) SUGIYANTO dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki Ninja ini karena ingin memiliki kemudian Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, Tahun 2003, No.Pol : AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591 , Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN, alamat : Kadipuro Rt 03 Rw 23 Sinduharjo Ngaglik Kab Sleman.
- 1 (satu) buah kunci kontak motor Ninja.

Smg

Halaman 17 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, No Pol : AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591, Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN

Dikembalikan kepada saksi Diga Satria Luhung Bin Sugiyanto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CATUR WISANG JAYA Alias TRI Bin (Alm) BAMBANG SOEWANTO , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CATUR WISANG JAYA Alias TRI Bin (Alm) BAMBANG SOEWANTO selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150 Warna Biru, Tahun 2003, No.Pol : AB 5094 MZ, Nomor Rangka : MH4KR150C3KP12591 , Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An. IMAM NAZARUDDIN, alamat : Kadipuro Rt 03 Rw 23 Sinduharjo Ngaglik Kab Sleman.
  - 1 (satu) buah kunci kontak motor Ninja.

Smg

Halaman 18 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Kawasaki Type Ninja 150  
Warna Biru, No Pol : AB 5094 MZ, Nomor Rangka :  
MH4KR150C3KP12591, Nomor Mesin : KR150CEP34141, STNK An.  
IMAM NAZARUDDIN

Dikembalikan kepada saksi Diga Satria Luhung Bin Sugiyanto

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-  
(Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2022, oleh kami, Pesta P H Sitorus, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Joko Saptono S.H., M.H, dan Nenden Rika Puspita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2022 , oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota , Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. dan Novrida Diansari,S.H. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 578/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 14 Desember 2022, dan dibantu oleh Irene A Pradata, S.H,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh W,Yuanita Sedy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenden Rika Puspita, S.H., M.H.

Pesta P H Sitorus, S.H., M.Hum,

Novrida Diansari,S.H.

Panitera Pengganti,

Irene A Pradata, S.H,M.Hum.

Smg

Halaman 19 Putusan Nomor 578/Pid B/2022/PN